

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAKAN
CYBERBULLYING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Oleh:

IHUT MARDOHAR HASIBUAN

2040050059



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAKAN
CYBERBULLYING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

IHUT MARDOHAR HASIBUAN

2040050059



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA

VISI:

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

MISI:

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerja sama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

NILAI-NILAI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

1. Rendah Hati (Humility) | Filipi 2:3b
2. Berbagi dan Peduli (Sharing and Caring) | Ibrani 10:24
3. Profesional (Professional) | Matius 25:21
4. Disiplin (Discipline) | Efesus 5:16
5. Bertanggung Jawab (Responsibility) | Matius 25:23
6. Berintegritas (Integrity) | Amsal 19:1





UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ihut Mardohar Hasibuan
NIM : 2040050059
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan Cyberbullying Berdasarkan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**" adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku, dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 18 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,





UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan Cyberbullying
Berdasarkan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik**
Oleh:

Nama : Ihut Mardohar Hasibuan
NIM : 2040050059
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Ekonomi

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 18 Juli 2024

Menyetujui:

Pembimbing I,

Tomson Situmeang S. H., M. H.
NIDN:

Pembimbing II,

Adrianus Herman Henok, S. H., M. H.
NIDN:

Ketua Program Studi Hukum,

Dr. Rr. Ani Wijayati, S. H., M. Hum.
NIDN: 0327046303



Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Hendri Jayadi, S. H., M. H.
NIDN: 0302117904



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 18 Juli 2024 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Ihut Mardohar Hasibuan
NIM : 2040050059
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan Cyberbullying Berdasarkan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda
1. Tomson Situmeang, S. H., M. H.	Ketua	
2. Adrianus Herman Henok, S. H., M. H.	Anggota	
3. Dr. Wiwik Sri Widyarti, S. H., M. H.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAKAN
CYBERBULLYING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

SKRIPSI


Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Nama : Ihut Mardohar Hasibuan
NIM : 2040050059
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 18 Juli 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji,

Pembimbing Utama,


Tomson Situmeang, S. H., M. H.
NIDN: 0325028101

Pembimbing Pendamping,


Adrianus Herman Henok, S. H., M. H.
NIDN: 0306048112

Anggota Penguji,



Dr. Wiwik Sri Widyarti, S. H., M. H.
NIDN: 0327096504



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihut Mardohar Hasibuan
NIM : 2040050059
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan Cyberbullying Berdasarkan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 18 Juli 2024



METERAI TEMPAL
3BAMX066909145
Ihut Mardohar Hasibuan
NIM: 2040050059

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan hikmat-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Adapun penulisan Hukum yang berjudul dengan “Pengeakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan *Cyberbullying* Berdasarkan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Skripsi ini merupakan hasil kerja keras penulis sebagai bentuk pemenuhan tugas akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan Strata-1 (S1) dibidang Ilmu Hukum pada Universitas Kristen Indonesia (UKI). Penulisan Skripsi ini dilakukan dengan tujuan untuk Menelaah terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying* yang Dihukum Ringan dan diatur oleh Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Yang mana memberi Pengetahuan kepada Masyarakat tentang Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak *Cyberbullying*. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka, analisis perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait. Penulis menyadari bahwa tidak akan mungkin skripsi ini dapat selesai dan berhasil apabila berjalan sendiri. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak – pihak yang sudah membantu, bimbingan, memberikan masukan, dan dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis ingin berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr, Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku wakil Rektor Akademik Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing Pertama, yang

telah membimbing dan memberikan Pengetahuan selagi Penulis mengerjakan Skripsi.

5. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Bapak Pdt. Dr. Marudut Parulian Silitonga, S.Th., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Akademik Penulis.
7. Bapak Adrianus Herman Henok, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang telah membimbing dan memberikan Pengetahuan selagi Penulis mengerjakan Skripsi.
8. Segenap Bapak & Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan pengajaran selama perkuliahan penulis berlangsung.
9. Segenap Staf Fakultas Hukum Kristen Indonesia atas bantuan informasi selama perkuliahan yang penulis ikuti.
10. Terimakasih kepada yang Paling Penulis Kasihi. Selaku Ayah saya sendiri yang bernama bapak Leonard Berman Hasibuan dan Ibu saya sendiri yang bernama Alarma Napitupulu yang selalu memberikan doanya, semangatnya dan selalu berjuang dan tabah dalam menhadapi keluh kesah penulis sampai terwujudnya skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Teman-Teman Kelas B, Angkatan 2020.
12. Yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih padamu, diriku sendiri yang sudah mau berjuang. *From the first day of college until now, I have learned that perseverance is the key to unlocking my true potential. Today, I celebrate the strength within me that never gave up, the spirit that faced challenges boldly, and the individual who turned dreams into accomplishments. Here's to the continuous effort towards success and the unwavering belief in oneself. May the path ahead be illuminated with even greater victories, and may I always find the courage to keep pursuing dreams.*

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 22 Juli 2024



Ihut Mardohar Hasibuan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	19
A. Ruang Lingkup Hukum Pidana	19
B. Ruang Lingkup <i>Cyberbullying</i>	35
C. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	39
D. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	39
E. Menurut Teori Penegakan Hukum	41
F. Menurut Teori Kepastian Hukum.....	42
BAB III	44
A. Pertanggungjawaban Pidana	44
B. Alasan Pemaaf Dalam Hukum Pidana	53
C. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak <i>Cyberbullying</i>	59
BAB IV	68
A. Kasus Tindak <i>Cyberbullying</i> Berupa Pencemaran Nama Baik di Media Sosial	68
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku <i>Cyberbullying</i> di Indonesia	78
C. Analisa Penegakan Hukum Tindakan <i>Cyberbullying</i> Memuat Undang- Undang Informasi Transaksi dan Elektronik.....	80
BAB V	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

ABSTRAK

A. Nama	:	Ihut Mardohar Hasibuan
B. NIM	:	2040050059
C. Program Kekhususan/Departemen	:	Hukum Ekonomi
D. Judul	:	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan <i>Cyberbullying</i> Berdasarkan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
E. Halaman	:	83 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
F. Kata Kunci	:	Tindakan, <i>Cyberbullying</i> , Informasi Dan Transaksi Elektronik
G. Ringkasan Isi	:	

Pada perkembangannya Indonesia mulai maju dalam bersaing di dunia teknologi, dengan adanya bermacam macam teknologi informasi dan komunikasi yang masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan. Minat peneliti untuk mengkaji bahwa Apakah Batasan Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak *Cyberbullying* Menurut Ketentuan yang berlaku di Indonesia dan Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindakan *Cyberbullying* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian Normatif Empiris, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan dengan metode pendekatan yang dilakukan berdasarkan sumber hukum utama dan dengan cara memahami teori, konsep, dan asas hukum, serta peraturan perundang-undangan dan didukung dengan penambahan data-data empiris. Yang diatur dalam Tindak Pidana *Cyberbullying* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan mengalami perubahan pertama yang diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah *cyberbullying* bisa terjadi karena Faktor Internal, berasal dari dalam diri pelaku yang masih memiliki emosi yang tidak menentu dan Faktor Eksternal, berasal dari luar diri yang bersangkutan dalam hal ini mencakup penggunaan media sosial dan lingkungan sosial itu sendiri. Mengenai Pidana Penjara yang dijatuahkan kepada Terdakwa menjadi Pidana Penjara selama 3 bulan. Bahwa Hakim dalam Memerintahkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana selama melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 bulan berakhir dan menjalani Tingkat Kasasi sebagaimana dalam prosesnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 Ayat 14 maka selanjutnya proses dilakukan dengan diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh tim penyidik.

H. Daftar Acuan

: 23 buku + 3 Peraturan
Perundang-undangan + 9
Jurnal

I. Dosen Pembimbing I

: Tomson Situmeang, S.H.,
M.H.

Dosen Pembimbing II

: Adrianus Herman Henok,
S.H., M.H.

Jakarta, 22 Juli 2024
Penulis



Ihut Mardohar Hasibuan



ABSTRACT

A. Name	: Ihut Mardohar Hasibuan
B. Student ID	: 2040050059
C. Specialisation/Departmen Program	: Economic Law
D. Title	: <i>Law Enforcement Against Perpetrators Of Cyberbullying Based on Law on Information and Electronic Transactions</i>
E. Page Number	: 83 Pages + Bibliography+ Appendix
F. Keyword	: Action, Cyberbullying, Information and Electronic Transactions
G. Summary	:

In its development, Indonesia has started to progress in competing in the world of technology, with various information and communication technologies entering various aspects of life. Researchers are interested in examining what the limitations of liability are for perpetrators of cyberbullying according to the applicable regulations in Indonesia and how law enforcement is carried out against perpetrators of cyberbullying based on the provisions of the Law on Electronic Information and Transactions.

The research method used in this study is normative empirical research, the statute approach, and an approach based on primary legal sources and by understanding legal theories, concepts, and principles, as well as legislation supported by the addition of empirical data. Cyberbullying is regulated under Law Number 11 of 2008, which was first amended by Law Number 19 of 2016, and later by Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions.

The conclusion of this study is that cyberbullying can occur due to internal factors, originating from the perpetrator who still has unstable emotions, and external factors, originating from outside the perpetrator, including the use of social media and the social environment itself. Regarding the prison sentence imposed on the defendant, it was a 3-month prison sentence. The judge ordered that the sentence need not be served unless there is a future court decision that determines otherwise, because the convict, during the probation period of 6 months, committed another criminal act, and at the cassation level, as stated in the Criminal Code Article 1 Paragraph 14, the process is then carried out by investigation and examination by the investigation team.

H. Reference List

: 23 Books + 3 Regulations +
9 Journal

I. Supervisor I

: Tomson Situmeang, S.H.,
M.H.

J. Supervisor II

: Adrianus Herman Henok,
S.H., M.H.

Jakarta, 22 July 2024
Author



Ihut Mardohar Hasibuan

